



PUTUSAN

Nomor : 11/G/PTUN-BKL/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. FORINDO BANGUN KONSULTAN, beralamat di jalan Pasar Minggu KM. 17 No.12 A Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh IR. YUFRIZAL YUSUF selaku Direktur Utama, dan telah memberi kuasa kepada HUMIZAR H. TAMBUNAN, S.H, Pengacara pada LBH Citra Keadilan, Jalan Bali No. 1 Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2000, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. PEMIMPIN BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN PROPINSI BENGKULU BANTUAN OECF TAHUN ANGGARAN 1998/1999-2000/2001, berkedudukan dan berkantor di jalan Jati No.39 Sawah Lebar Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. KETUA PANITIA LELANG PEKERJAAN PENGAWASAN PENILAIAN DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN PROPINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 1998/1999-2000/2001, berkedudukan dan berkantor di jalan Jati No.39 Sawah Lebar Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 10 Juli 2000 Nomor : 11/Pen/2000/PTUN-BKL tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 10 Juli 2000 Nomor : 11/PEN-HS/PTUN-BKL/2000 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan dan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 21 Agustus 2000 Nomor : 11/PEN-HS/PTUN-BKL/2000 Tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara baik dalam Pemeriksaan Persiapan maupun di persidangan;
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Para Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2000 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 6 Juli 2000 dengan Nomor Register 11/G/PTUN-BKL/2000 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Agustus 2000 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang Pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat melakukan lelang Pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001, Tergugat I dan Tergugat II telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Bahwa pada saat acara pemberian penjelasan (Aanwijzing) Pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001, Tergugat II tidak menuangkannya dalam suatu Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) dan karenanya bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan R.I dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Ketua Bappenas) Nomor : KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor : KEP-166 KET/8/1994 tentang Petunjuk Teknis Keppres Nomor : 16 tahun 1994.;
4. Bahwa Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) yang baru dibuat dan diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat dan peserta lelang lainnya, tidak dibubuhi tanda oleh Penggugat sebagai salah satu wakil peserta lelang sehingga syarat minimal harus ditandatangani 2 (dua) orang wakil dari peserta lelang tidak dipenuhi dan karenanya bertentangan dengan Petunjuk Teknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Bab II huruf C point 5c.;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) pada tanggal 2 Maret 2000 khususnya point (1) huruf q dan contoh gambar pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dengan system satu sampul, namun dalam pelaksanaannya Tergugat II telah tidak konsisten dalam menerapkannya sehingga terjadi penyimpangan yang cukup serius dari ketentuan atau prosedur yang semestinya.;



6. Bahwa dalam sistem satu sampul, seharusnya ketiga dokumen penawaran baik dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen usulan biaya dimasukkan kedalam satu sampul dan tidak perlu adanya pemisahan sampul dokumen usulan biaya dalam sampul tersendiri sebagaimana dilakukan oleh Tergugat II dan karenanya bertentangan dengan Petunjuk Teknis Keppres nomor 16 Tahun 1994 Lampiran I, Bab I point 7.a.;
7. Bahwa dalam pembukaan dokumen penawaran dengan sistem satu sampul, seharusnya dokumen penawaran dan surat keterangan yang berisi data administratif, teknis dan harga dibaca dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta lelang dan kemudian dilampirkan pada Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran, namun dalam pelaksanaannya Tergugat II hanya membuka dokumen administrasi saja dan karenanya bertentangan dengan Petunjuk Teknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Lampiran I, bab II huruf C butir b (6).;
8. Bahwa dalam sistem satu sampul, pembukaan seluruh dokumen penawaran, baik dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen usulan biaya seluruhnya dilakukan pada suatu waktu/hari yang sama, berbeda dengan yang dilakukan oleh Tergugat II dimana pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terpisah sebagaimana tata cara yang berlaku pada sistem dua sampul.;
9. Bahwa dalam satu sampul, pembukaan keseluruhan dokumen penawaran, baik dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen usulan biaya harus dilakukan secara bersamaan dan pembukaan dokumen penawaran tersebut hanya dapat dilakukan apabila dokumen Owner's Estimate (OE) telah tersusun dan diterima panitia serta dapat diperlihatkan kepada peserta lelang (Vide Petunjuk Teknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Bab I angka 6 butir d.4).;





10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2000 Tergugat II hanya melakukan pembukaan dokumen administrasi/teknis, padahal sesuai dengan Berita Acara Aanwijzing pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dilakukan dengan sistem satu sampul.;
11. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2000, saat dilakukan pembukaan dokumen administrasi/teknis, Tergugat II belum dapat memperlihatkan dokumen OE kepada peserta lelang, sehingga seharusnya pembukaan dokumen penawaran belum dapat dilakukan.;
12. Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Bab I angka 6 butir d.2 OE sudah harus disahkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat BUMN/BUMD yang ditunjuk sebelum acara pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan, namun dalam kenyataannya penandatanganan dokumen OE tersebut baru dilaksanakan setelah dokumen usulan biaya peserta lelang telah dibuka dan penandatanganannya juga dilakukan di hadapan peserta tender tanggal 31 Maret 2000.;
13. Bahwa surat undangan Tergugat II untuk menghadiri acara pembukaan dokumen usulan biaya yang hanya ditujukan kepada 3 (tiga) calon pemenang tahap I (yakni calon-calon pemenang yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketua Panitia No. : 175/Verzet-URLKT/2000 tanggal 29 Maret 2000) yaitu PT. CENTRA MULTICON JAYA, PT. FORINDO BANGUNKONSULTAN, dan PT. AKSARA GANESHA LIMA adalah merupakan cara yang dikenal dalam sistem dua sampul bukan pada sistem satu sampul.;
14. Bahwa dalam pelaksanaannya pembukaan dokumen usulan biaya justru dilakukan terhadap dokumen usulan biaya seluruh peserta termasuk peserta yang secara teknis telah dinyatakan kalah (tidak diundang dalam pembukaan dokumen usulan biaya yang dimaksud), hal demikian



dijumpai dalam tata cara prosedur pelelangan pada sistem satu sampul, sehingga Tergugat II tidak konsisten dengan ketentuan atau prosedur yang seharusnya.;

15. Bahwa tindakan Tergugat II yang hanya membuat daftar penawaran harga dan bukan Berita Acara Pembukaan Dokumen Usulan Biaya adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Lampiran I Bab II bagian C point 8.a yaitu daftar urutan peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran paling rendah (Penggugat) dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.;
16. Bahwa daftar penawaran harga yang dibuat oleh Tergugat II (seharusnya dilengkapi dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Usulan Biaya) hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang panitia (lebih kecil dari 2/3 jumlah anggota panitia) sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994.;
17. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak membuat penilaian dokumen usulan biaya dalam bentuk nilai dan peringkat adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994.;
18. Bahwa dokumen usulan biaya Penggugat adalah yang terendah dari seluruh peserta lelang dan berdasarkan Petunjuk Teknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994 seharusnya Penggugatlah yang harus ditetapkan sebagai pemenang lelang karena didasarkan pada penawaran yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dan yang paling menguntungkan bagi negara. Namun kenyataannya, Tergugat I justru menetapkan PT. CENTRA MULTICON JAYA sebagai pemenang lelang yang jumlah penawarannya lebih tinggi dari Penggugat (lebih kurang selisih Rp. 150.000.000,-)
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nampak terjadi banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam proses pelaksanaan pelelangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) ayat UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara.;

20. Bahwa proses pelelangan yang cacat hukum yang dilakukan oleh Tergugat II berakibat hukum yaitu tidak sahnya Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 189/V-URLKT/2000 tanggal 5 April 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I.;

21. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II benar-benar konsisten melakukan proses pelelangan sesuai dengan aturan yang ada, maka Penggugatlah yang seharusnya ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001. Bahwa akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian, dengan rincian :

a. Biaya pengurusan dan pembuatan

dokumen penawaran ..... Rp 10.000.000,-

b. Biaya transportasi Jakarta-Bengkulu (PP) ... Rp.10.000.000,-

c. Biaya akomodasi ..... Rp. 10.000.000,-

sehingga total kerugian Penggugat adalah

Sebesar ..... Rp. 30.000.000,-

Bahwa dengan mengingat masa pekerjaan Proyek Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun 1998/1999-2000/2001 adalah 10 (sepuluh) bulan, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik bagi Pemerintah maupun Penggugat apabila proyek tersebut dilanjutkan maka dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela berupa penundaan pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pengawasan, Penilaian



Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menunda pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001.
3. Menyatakan Surat Pemimpin Bagian Proyek Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun 1998/1999-2000/2001 Nomor :189/V-RULK/2000 tanggal 5 April 2000.
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor :189/V-RULK/2000 tanggal 5 April 2000.
5. Menyatakan batal Surat Ketua Panitia Lelang Nomor :193/V-RULK/2000 tanggal 7 April 2000 perihal Pengumuman Lelang.
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Ketua Panitia Lelang Nomor :193/V-RULK/2000 tanggal 7 April 2000 perihal Pengumuman Lelang.
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pelelangan ulang atas Proyek Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001.





8. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili oleh kuasanya HUMIZAR H. TAMBUNAN, S.H berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2000, sedangkan Tergugat I datang menghadap sendiri dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya IR. NURHASNIH dan IR. R. SUMARSONO berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2000;

Menimbang, bahwa Para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban dalam surat jawaban tertanggal 2 September 2000 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat melakukan lelang Pengawasan, Penilaian Teknis dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001, kami Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa pada saat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis, Pekerjaan Pengawasan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (Bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001, telah dibuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), bahkan wakil penggugat ikut menandatangani Berita Acara sebagai wakil peserta lelang, bukti Berita Acara Nomor :99/V-URLKT/2000 tanggal 2 Maret 2000 terlampir (lampiran), oleh karena itu telah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama



Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor : Kep.-27/MK-3/8/1994 dan Nomor : Kep.-166 Ket/8/1994 tentang Petunjuk Teknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994.

3. Bahwa Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang wakil dari peserta lelang, oleh karenanya telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Bab II huruf c point 5c.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) pada tanggal 2 Maret 2000, telah disepakati aturan antara Tergugat II dengan peserta lelang bahwa pembukaan sistem satu sampul dikombinasikan dengan sistem dua sampul dimana pada waktu pembukaan penawaran hanya dibuka Dokumen Administrasi saja, dan Dokumen Biaya akan dibuka setelah pembukaan dan penilaian Dokumen Teknis oleh Tergugat II (Panitia), dalam Berita Acara, ini juga diketahui oleh 2 (dua) wakil peserta lelang. Hal ini tidak bertentangan dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 karena pada Keppres Nomor 16 Tahun 1994 juga memperkenankan pembukaan dokumen dengan sistem 2 (dua) sampul.
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan tertuang didalam Berita Acara Anwijzing tersebut seluruh Peserta Lelang telah menyetujui sistem yang dilaksanakan oleh Panitia (Tergugat II), terbukti tidak ada sanggahan pada waktu pemberian penjelasan (Aanwijzing) hingga proses terakhir, bahkan wakil penggugat ikut menandatangani proses akhir yaitu Berita Acara Pembukaan Dokumen Biaya. Pada setiap proses pelelangan Panitia selalu memberi kesempatan untuk menyanggah apabila ada peserta yang tidak sepakat.



6. Bahwa dalam pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan kesepakatan pada waktu Aanwijzing bahwa yang akan dibuka pada waktu pembukaan penawaran hanya Dokumen Teknis akan dinilai oleh Panitia, setelah dinilai dibuat daftar skor tiga peringkat tertinggi hasil dari penilaian teknis akan diundang untuk mewakili peserta yang lain dalam pembukaan Dokumen Usulan Biaya (Ps. 4 (c) Keputusan Ketua BAPPENAS No. : Kep-122.KET/7/1994).
7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2000, saat dilakukan pembukaan dokumen administrasi, Tergugat II belum memperlihatkan dokumen OE, hal ini tidak berarti pembukaan dokumen penawaran belum dapat dilaksanakan, dokumen OE baru dibacakan setelah pembukaan dokumen usulan biaya, sebagaimana Juknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Lampiran I Bab I point 6.d.1.).
8. Bahwa OE Pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan telah disahkan oleh Pemimpin Bagian Proyek sebelum pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan Juknis Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Bab 1.6.d.2. sehingga tidaklah benar bahwa penandatanganan OE tersebut baru dilaksanakan setelah dokumen usulan biaya dibuka.
9. Bahwa pembukaan keseluruhan Dokumen Usulan Biaya peserta dilaksanakan karena Panitia tidak bisa membedakan asal-usul dokumen-dokumen tersebut.
10. Bahwa Tergugat II telah membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Usulan Biaya dan Berita Acara Penilaian Usulan Biaya Nomor 177.1/V-URLKT/2000 dan 177.2/V-URLKT/2000 Tanggal 31 Maret 2000.
11. Bahwa Dokumen Penawaran Harga yang dibuat oleh Tergugat II telah ditandatangani oleh semua Panitia yang hadir sesuai dengan Daftar Hadir Panitia pada acara pembukaan usulan biaya tanggal 31 Maret 2000.



12. Bahwa peringkat nilai sudah dibuat oleh Panitia yang merupakan lampiran dari Berita Acara Nomor 177.2 /V-URLKT/2000.
13. Bahwa berdasarkan kriteria penilaian terhadap usulan biaya tidak hanya didasarkan pada usulan biaya terendah, namun Panitia telah membobotnya dengan ratio 70:30 (Usulan Teknis : Usulan Biaya).
14. Bahwa berdasarkan proses pelelangan yang dilakukan oleh Panitia tersebut diatas telah dengan ketentuan yang berlaku, maka penetapan pemenang lelang Nomor :189/V-URLKT/2000 tanggal 5 April 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah syah.
15. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama mengikuti proses pelelangan adalah menjadi tanggungjawab Penggugat sebagai peserta lelang dan demikian juga dengan peserta lelang yang lain yang berjumlah 11 (sebelas) peserta, dan sangatlah tidak tepat sekiranya Penggugat memutuskan Tergugat untuk menggantinya.
16. Bahwa mengingat pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (Bantuan OECF), saat ini sangat dibutuhkan karena semua pekerjaan baik fisik lapangan, kelembagaan (pendampingan masyarakat oleh LSM) dan pelatihan sangat membutuhkan pengawasan dan penilaian teknis karena kegiatan ini melibatkan petani peserta hutan Kemasyarakatan yang berjumlah 1.353 KK yang membutuhkan pengawasan, penilaian teknis dan pengendalian oleh Konsultan. Maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan bahwa pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (Bantuan OECF) dapat dilanjutkan atau tidak menunda pelaksanaan pekerjaan.





Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan syah surat Nomor :189/V-URLKT/2000 tanggal 5 April 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat I.
4. Menyatakan syah surat Nomor :193/V-URLKT/2000 tanggal 7 April 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat II.
5. Atau mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 September 2000, yang kemudian dijawab oleh Para Tergugat dengan Dupliknya tertanggal 28 September 2000, dan untuk singkatnya putusan ini, maka sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dan dianggap tercantum dalam putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-I s/d P-5 berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, dengan perincian sebagai berikut :

1. P-I : Foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 99/V-URLKT/2000 tanggal 2 Maret 2000.- (tidak ada aslinya) ;
2. P-2 : Foto copy Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 175/V-URLKT/2000 tanggal 29 Maret 2000 ditujukan kepada PT Forindo Bangun Konsultan perihal Undangan Pembukaan Dokumen Usulan biaya (tidak ada aslinya) ;
3. P-3 : Foto copy Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 176/V-URLKT/2000 tanggal 29 Maret 2000 ditujukan kepada PT Forindo Bangun Konsultan perihal Pengumuman Hasil Penilaian dan Evaluasi (tidak ada aslinya). ;



4. P-4 : Foto copy Daftar Penawaran Harga tertanggal 31 Maret 2000 yang dikeluarkan Panitia Pelelangan Terbatas diketahui oleh peserta (sesuai dengan aslinya) ;
5. P-5 : Foto copy Surat Panitia Lelang Nomor : 193/V-URLKT/2000 tanggal 7 April ditujukan kepada peserta Lelang perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai T.II-1 s/d T.II-11 berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II-1 : Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 99/V-URLKT/2000 tanggal 2 Maret 2000,- (sesuai dengan aslinya) ;
2. T.II-2 : Harga Perhitungan Sendiri pekerjaan Penilaian Tehnis dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (Bantuan OECF) tanggal 5 Maret 2000,- (sesuai dengan aslinya) ;
3. T.II-3 : Berita Acara Hasil Penilaian dan Evaluasi Usulan Teknis Nomor : 171/V-URLKT/2000 tanggal 28 Maret 2000,- (sesuai dengan aslinya) ;
4. T.II-4 : Berita Acara Pembukaan Dokumen Usulan Biaya Nomor 171.1/V-URLKT/2000 tanggal 31 Maret 2000,- (sesuai dengan aslinya) ;
5. T.II-5 : Berita Acara Hasil penilaian dan Evaluasi Biaya Nomor : 171.2/V-URLKT/2000 tanggal 31 Maret 2000,- (sesuai dengan aslinya) ;
6. T.II-6 : Daftar Kriteria Penilaian Kegiatan Pengawasan Penilaian Teknis dan Pengendalian, Bagprop Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu



(Bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001  
(sesuai dengan aslinya).

7. T.II-7 : Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran  
Nomor : 155.1/V-URLKT/2000 tanggal 20 Maret 2000,-  
(sesuai dengan aslinya) ;
8. T.II-8 : Berita Acara hasil penilaian dan Evaluasi biaya Nomor :  
177.2/V-URLKT/2000 tanggal 31 Maret 2000 berikut  
lampirannya (sesuai dengan aslinya) ;
9. T.II-9 : Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 193/V-URLKT/2000  
tanggal 7 April 2000 yang ditujukan kepada peserta Lelang  
tentang Pengumuman Pemenang Lelang (sesuai dengan  
aslinya) ;
10. T.II-10: Surat Pimpinan Bagian Proyek Nomor : 189/V-  
URLKT/2000 tanggal 5 April 2000 yang ditujukan kepada  
Ketua Panitia Pelelangan tentang Penetapan Pemenang  
Lelang (sesuai dengan aslinya) ;
11. T.II-11 : Berita Acara hasil penilaian dan evaluasi usulan Teknis  
Nomor : 171/V-URLKT/2000 tanggal 28 Maret 2000  
(sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat  
dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi dari para Tergugat  
yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai  
berikut :

SAKSI-SAKSI PARA TERGUGAT :

1. HARIS CAHYONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal baik Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak  
ada hubungan keluarga dan bekerja dengannya.



- Bahwa saksi adalah termasuk peserta Lelang mewakili PT. Akshara Ganesha.
- Bahwa saksi ketahui didalam sengketa ini hanya sekitar pembukaan Dokumen biaya, sedangkan dalam acara lainnya diwakili oleh orang lain.
- Bahwa pada Aanwijzing saksi tidak tahu karena saksi tidak menghadirinya.
- Bahwa pada pembukaan dokumen biaya peserta yang ada 3 perusahaan yaitu masing-masing :
  1. PT. Centra Multicon Jaya.
  2. PT. Forindo Bangun Konsultan.
  3. PT. Aksara Ganesha Lima.
- Bahwa penawaran terdapat dua sistem yaitu :
  1. Sistem 1 sampul dimana 3 Dokumen dibuka secara bersama.
  2. Sistem 2 sampul dimana setiap Dokumen dalam amplop tertutup lalu dimasukkan dalam 1 amplop.
- Bahwa sistem satu sampul dengan sistem dua sampul bisa saja dikombinasikan, karena hal itu tidak menyalahi aturan dan hal ini telah dilakukan oleh Panitia Lelang ini.
- Bahwa sebelum dilakukan sistem tersebut telah diberitahukan kepada para peserta dan pada waktu itu para peserta lelang tidak ada meyanggah.
- Bahwa OE terlebih dahulu dibuka sebelum Pembukaan Dokumen Biaya dilaksanakan dan juga telah disahkan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Aksara Ganesha Lima sebagai konsultan selama 4 tahun.
- Bahwa waktu pembukaan Dokumen Biaya dari Panitia dihadiri 3 orang yaitu :





1. Agus Setya Boedhie.

2. Ir. Nurhasni.

3. Soemarsono.

- Bahwa saksi tidak ingat lagi Nilai OE yang diumumkan Panitia tetapi itu ditulis dipapan tulis.
- Bahwa waktu pembukaan Dokumen Biaya dari Panitia dihadiri 3 orang yaitu :
  1. PT. Centra.
  2. PT. Forindo.
  3. PT. Akshara.

2. SAUT SIMBOLON, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Panitia Lelang.
- Bahwa pelaksanaan lelang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa benar pada waktu Aanwijzing para peserta lelang telah sepakat lelang itu untuk dilaksanakan dalam sistem satu sampul.
- Bahwa semuanya itu ada Berita Acaranya dan telah ditandatangani oleh para peserta dan panitia lelang.
- Bahwa pada lelang ini diikuti lebih kurang 16 perusahaan menjadi peserta lelang.
- Bahwa pada bukti T.II-7 betul tandatangan saksi.
- Bahwa penetapan OE dilakukan sebelum Pembukaan Penawaran yaitu pada tanggal 5 Maret 2000.
- Bahwa Panitia lelang terdiri dari 5 orang dan setiap acara pembukaan minimal harus dihadiri 3 orang Panitia dan 2 peserta yang hadir.



- Bahwa setiap acara pembukaan mempunyai Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia serta peserta yang hadir dan penandatanganannya setelah Berita Acara itu diketik terlebih dahulu.
- Bahwa pada pengumuman Pemenang Lelang saksi tidak tahu apakah ada yang meyanggah atas pengumuman itu.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulannya, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjukkan dalam Berita Acara Perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan serta Repliknya tersebut diatas ;

Menimbang bahwa para Tergugat telah menyangkal isi gugatan tersebut seperti diuraikan dalam jawaban serta Dupliknya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para pihak telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 63 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;



Menimbang, bahwa yang menjadi objectum litis atau pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Surat Penetapan Pemenang Lelang Proyek Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (SPL-OECF-INP 22) Tahun Anggaran 1999/2000 Nomor : 189/V-URLKT/2000 tanggal 5 April 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I ( vide bukti T.I.II-10 );
2. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 193/V-URLKT/2000 tanggal 7 April 2000 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan yang diterbitkan oleh Tergugat II ( vide bukti Penggugat-5 conform bukti T.I.II-9 );

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama, berpendapat bahwa Surat Keputusan ( beschikking) yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 oleh karenanya menjadi kompetensi atau wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut diumumkan oleh Tergugat II ( Ketua Panitia Lelang ) dengan Surat Nomor : 193/V-URLKT/2000 tanggal 7 April 2000 dan Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 6 Juli 2000 dengan register Nomor :11/G/PTUN-BKL/2000 maka gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu persis 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Ketua Panitia Lelang Nomor : : 193/V-URLKT/2000 tanggal 7 April 2000 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan yang diterbitkan oleh Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu pengumuman adalah bukan beschikking. Pengumuman Surat



Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam kenyataannya hanya merupakan suatu pemberitahuan secara tertulis tentang adanya suatu keputusan dan dengan adanya pemberitahuan secara tertulis itu, maka Keputusan itu (Surat Penetapan Pemenang Lelang) menjadi beschikking dalam arti Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa karena Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 193/V-URLKT/2000 tanggal 7 April 2000 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan yang diterbitkan oleh Tergugat II bukan beschikking sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), sedangkan gugatan terhadap Tergugat I karena telah diajukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka gugatan haruslah diterima ;

#### DALAM PENUNDAAN.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar pekerjaan Proyek Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001 ditunda pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;





Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan tersebut di atas, terhadap permohonan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk ditunda pelaksanaannya adalah Pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) sesuai pelelangan ;
- Bahwa pekerjaan baik fisik lapangan, kelembagaan (pendampingan Masyarakat oleh LSM) dan pelatihan yang melibatkan petani peserta Hutan Kemasyarakatan yang berjumlah 1.353 Kepala Keluarga (KK) sangat membutuhkan pengawasan penilaian teknis dan pengendalian oleh Konsultan (keterangan para Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan Conform jawaban para Tergugat point 16) ;
- Bahwa suatu hal yang tidak mungkin apabila Pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu ditunda pelaksanaannya sementara Pekerjaan baik fisik lapangan, kelembagaan (pendampingan masyarakat oleh LSM) dan pelatihan terus berlangsung ;
- Bahwa apabila Pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu tetap dilaksanakan tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, justru sebaliknya kepentingan masyarakat petani peserta Hutan Kemasyarakatan sangat dirugikan terutama pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu, yang pasti telah banyak menghabiskan uang Pemerintah apabila Pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu ditunda pelaksanaannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian pokok perkara putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada intinya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang Pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis, dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Propinsi Bengkulu (bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001 ;
2. Bahwa dalam proses pelaksanaan pelelangan yang dilakukan Tergugat II terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan Penilaian Teknis Keppres No.16 Tahun 1994, sehingga berakibat hukum tidak sah nya surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 189/V-URLKT/2000 tanggal 5 April 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;
3. Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam proses Pelaksanaan Pelelangan adalah : -----
  - Pada saat acara pemberian penjelasan (Aanwijzing), Tergugat II tidak menuangkannya dalam suatu Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing), namun baru dibuat dan diserahkan kepada Penggugat dan peserta lelang lainnya tanpa dibubuhi tanda tangan Penggugat sebagai salah satu wakil peserta lelang, sehingga syarat minimal harus ditandatangani 2 (dua) orang wakil dari peserta lelang tidak dipenuhi ;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) tertanggal 2 Maret 2000 pada point 1 huruf q dan contoh gambar pemasukan dokumen penawaran Tergugat II telah menetapkan tata



cara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dengan sistem satu sampul, sehingga tidak perlu adanya pemisahan sampul dokumen usulan biaya dalam sampul tersendiri sebagaimana dilakukan Tergugat II ;

- Dalam sistem satu sampul, pembukaan seluruh dokumen penawaran baik dokumen administrasi, dokumen teknis pada waktu/hari yang sama ; berbeda dengan yang dilakukan oleh Tergugat II dimana pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terpisah yaitu pada tanggal 20 Maret 2000 hanya melakukan pembukaan dokumen administrasi/teknis tanpa memperlihatkan dokumen Owner's Estimate (OE) kepada peserta lelang karena belum tersusun dan belum diterima panitia serta belum disahkan, karena dokumen OE tersebut baru ditandatangani setelah dokumen usulan biaya peserta lelang telah dibuka yang penandatangannya juga dilakukan dihadapan peserta tender pada tanggal 31 Maret 2000 ;
- Surat undangan Tergugat II untuk menghadiri pelaksanaan pembukaan dokumen usulan biaya hanya ditujukan kepada 3 (tiga) calon pemenang lelang tahap I yaitu PT. CENTRA MULTICON JAYA, PT. FORINDO BANGUN KONSULTAN dan PT. AKSARA GANESHA LIMA yang dikenal dalam sistem dua sampul bukan pada sistem satu sampul, tetapi pembukaan dokumen usulan biaya justru dilakukan terhadap seluruh dokumen usulan biaya peserta termasuk peserta yang secara teknis telah dinyatakan kalah (tidak diundang dalam pembukaan dokumen usulan biaya) ; hal demikian dijumpai dalam tata cara prosedur pelelangan pada sistem satu sampul, sehingga Tergugat II tidak konsisten dengan ketentuan atau prosedur yang seharusnya ;



- Tindakan Tergugat II yang hanya membuat daftar penawaran harga dan hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang panitia tanpa dilengkapi Berita Acara Pembukaan Dokumen Usulan Biaya serta tidak membuat penilaian dokumen usulan biaya dalam bentuk nilai dan peringkat ;
- 4. Bahwa dokumen usulan biaya Penggugat adalah yang terendah dari seluruh peserta lelang dan berdasarkan Petunjuk Teknis Keppres No.16 Tahun 1994 seharusnya Penggugatlah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang karena didasarkan pada penawaran yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dan yang paling menguntungkan bagi negara dan bukan PT. CENTRA MULTICON JAYA, karena jumlah penawarannya jauh lebih tinggi dari Penggugat (kurang lebih selisih Rp. 150.000.000,-) ;
- 5. Bahwa akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I-II, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :
  - a. Biaya pengurusan dan pembukaan dokumen penawaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - b. Biaya transportasi Jakarta-Bengkulu (PP) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - c. Biaya akomodasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat , Replik dan Duplik, maka yang menjadi sengketa dan merupakan inti pokok persengketaan adalah : “Benarkah dalam proses pelaksanaan lelang terjadi penyimpangan-pemyimpangan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Nomor : Kep-27/MK-3/8/1994 dan Nomor : Kep-166/Ket/8/1994 tanggal 4 Agustus 1994 Tentang Petunjuk





Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden R.I No.16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN, sehingga penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 189/V-URLKT/2000 tanggal 5 April 2000 menjadi tidak sah atau cacat hukum? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berpedoman kepada Pasal 107 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa apa yang dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian diperlukan sekurang-sekurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, dengan demikian untuk mencari kebenaran materiil harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berdasarkan ketentuan diatas ;

Menimbang, bahwa pemecahan masalah tersebut diatas yang merupakan jiwa dari putusan ini, Majelis Hakim akan mengujinya sesuai alat-alat bukti yang diajukan para pihak, bukti yang disebutkan dianggap dipertimbangkan dan bukti yang tidak disebut dianggap tidak relevan dan dengan ini dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan menjawab persoalan tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang prosedur atau tata cara pemasukan dokumen penawaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan lelang ;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Keputusan Presiden R.I No.16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 tercantum 3 (tiga) tata cara pemasukan dokumen penawaran, yaitu dengan sistem satu sampul, dua sampul dan dua tahap (vide Lampiran I Keppres No.16 Tahun 1994 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa cara pemasukan dokumen penawaran yang akan digunakan harus tercantum dengan jelas dalam dokumen lelang dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan (Aanwijzing), dan selanjutnya diatur bahwa sistem satu sampul adalah keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke



dalam 1 (satu) sampul, yang mencakup semua persyaratan dokumen sebagaimana diminta dalam dokumen lelang yang akan dievaluasi oleh panitia pelelangan. Dokumen penawaran ini mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh calon rekanan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang. Kelengkapan dokumen lelang dimaksud serta dokumen lainnya yang mutakhir diperlukan oleh panitia pelelangan dalam menilai kualifikasi dan menentukan calon pemenang diantara calon rekanan yang bersangkutan ; sedangkan sistem dua sampul adalah sampul I (pertama) berisi kelengkapan data administrasi dan teknis yang disyaratkan dan pada sampul tertulis Data Administratif dan Teknis dan sampul II (kedua) berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampul ditulis Data Harga Penawaran, dimana sampul I dan II dimasukkan ke dalam satu sampul (disebut sampul penutup) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran I Keputusan Presiden R.I No.16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 halaman 125 Tahun 1994 menyatakan bahwa pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut :

1. Sistem Satu Sampul ;

- a. Panitia Pelelangan membuka kotak dan sampul dokumen penawaran dihadapan para peserta ;
- b. Semua dokumen penawaran dan surat keterangan yang berisi data administratif, teknis dan harga dibaca dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta dan kemudian dilampirkan pada berita acara pembukaan surat penawaran ;

2. Sistem Dua Sampul :



- a. Panitia membuka kotak dan sampul penutup yang berisi sampul I dan sampul II dihadapan peserta ;
- b. Sampul I yang berisi data administratif dan teknis dibuka dan data administratif yang ada dibaca dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta dan kemudian dilampirkan pada berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I ;
- c. Sampul II yang berisi data harga disimpan oleh panitia pelelangan dan baru dibuka apabila penawar yang bersangkutan dinyatakan lulus evaluasi teknis dan administratif ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang telah disetujui/diketahui oleh wakil dari dua perusahaan yaitu PT. SARBI MOERHANI LESTARI (RINA JUWITA) dan PT. FORINDO BANGUN KONSULTAN (IR. M. IRNAD) in casu Penggugat telah menetapkan bahwa dalam pembukaan penawaran dokumen yang dibuka hanyalah dokumen administrasi saja (vide bukti T.II-1), hal ini sesuai dengan keterangan saksi dari para Tergugat bernama HARIS CAHYONO dan SAUT SIMBOLON yang menerangkan bahwa setiap dokumen yang telah pakai sampul dan diberi segel dimasukkan dalam satu sampul penutup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tata cara pemasukan dokumen penawaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan pelelangan adalah sistem dua sampul bukan sistem satu sampul, sehingga keterangan saksi Para Tergugat yang menerangkan telah disepakati menggunakan sistem satu sampul harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (vide bukti T.II-1, T.II-4 dan T.II-7) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai inti pokok persengketaan, yaitu tentang “Benarkah dalam proses pelaksanaan lelang terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis Keppres No.16 Tahun 1994, sehingga penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor :189/V-URLKT/2000 tanggal 5 April 2000 menjadi tidak sah atau cacat hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan foto copy bukti-bukti surat dipersidangan tanpa ada surat bukti aslinya, meskipun bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut isinya sama dengan sebagian bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar yaitu bukti P-1 tidak dibubuhi tandatangan oleh IR. M. IRNAD sebagai wakil peserta dari PT. FORINDO BANGUN KONSULTAN in casu Penggugat dan IR. Agus Setya Boedhie (Ketua Panitia Pelelangan) serta bukti P-4 tidak ditandatangani IR. NURHASNIH, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat telah dibubuhi tandatangan (vide bukti T.II-1 dan Lampiran bukti T.II-4) ;

Bahwa dalil-dalil Penggugat telah dibantah Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti sah yang diajukan dipersidangan, sedangkan Penggugat menguatkan dalil-dalilnya tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, karena tidak ada aslinya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.3609K/SIP/1985 tertanggal 9 Desember 1987 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan Hakim harus mengenyampingkan/tidak usah mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8,





T.II.11 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Panitia Pelelangan telah memberikan penjelasan (Aanwijzing) tentang Pelelangan Pekerjaan Pengawasan, Penilaian Teknis dan Pengendalian Pekerjaan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (bantuan OECF) Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 1998/1999-2000/2001 kepada calon peserta lelang yang hadir sebanyak 16 perusahaan dan telah menuangkannya dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 99/V-URLKT/2000 tanggal 2 Maret 2000 yang ditandatangani Panitia Pelelangan dan telah disetujui atau diketahui wakil peserta yang ditunjuk yaitu PT. SARBI MOERHANI LESTARI (RINA JUWITA) dan PT. FORINDO BANGUN KONSULTAN (IR. M. IRNAD) ;
- Bahwa Panitia Pelelangan telah menyusun dan menetapkan Harga Perhitungan sendiri pada tanggal 5 Maret 2000 sebesar Rp.1.027.100.000,- dan juga telah disetujui atau disahkan Pemimpin Bagian Proyek ;
- Bahwa Panitia Pelelangan telah membuat Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran No.155.1/V-URLKT/2000 tanggal 20 Maret 2000 yang sudah ditandatangani Panitia Pelelangan ;
- Bahwa Panitia Pelelangan telah mengadakan evaluasi terhadap penawaran-penawaran yang sah dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Penilaian dan Evaluasi Usulan Teknis No.171/V-URLKT/2000 tanggal 28 Maret 2000 dan diketahui Pemimpin Bagian Proyek yang memutuskan tiga perusahaan yang memiliki peringkat tertinggi yaitu :
  1. Peringkat I : Nama Perusahaan : PT. CENTRA MULTICON JAYA, alamat : Jl. Raya Kalimalang Puri Centra Niaga Blok B 30 Jakarta Timur, Nilai :72,51 (=50,76 dari bobot 70 %) ;



2. Peringkat II : Nama Perusahaan : PT. FORINDO BANGUN KONSULTAN, alamat Jl. Raya Pasar Minggu No.12 A KM.17 Jakarta, Nilai= 62,926(=44,04 dari bobot 70%) ;
  3. Peringkat III : Nama Perusahaan : PT. AKSARA GANESHA LIMA, alamat : Jl. Wijaya Kusuma Blok Q/19 Kav. Duren Sawit Jakarta, Nilai : 54,18 (=37,93 dari bobot 70%) ;
- Bahwa Panitia Pelelangan telah mengadakan pembukaan dokumen Usulan biaya dan menuangkannya dalam Berita Acara Pembukaan Usulan Biaya No.177.1/V-URLKT/2000 tanggal 31-3-2000 yang ditandatangani 3 (tiga) orang Panitia Pelelangan serta diketahui/disetujui wakil perusahaan PT. CENTRA MULTICON JAYA (Iwan Kustiawan), PT. FORINDO BANGUN KONSULTAN (Yufrizal Yusuf) dan PT. AKSARA GANESHA LIMA (Haris Cahyono) ;
  - Bahwa Panitia Pelelangan telah mengadakan evaluasi terhadap dokumen usulan biaya dan menungkkannya dalam Berita Acara Hasil Penilaian dan Evaluasi Biaya No.177-2/V-URLKT/2000 tanggal 31 Maret 2000 yang ditandatangani Panitia Pelelangan ;
  - Bahwa Panitia Pelelangan telah membuat Daftar Kriteria Penilaian Kegiatan yang terdiri dari usulan anggaran biaya = 30% dan usulan teknis = 70% yang ditandatangani Panitia Pelelangan ;
  - Bahwa dokumen usulan biaya dari seluruh peserta lelang semua dibuka, karena dokumen usulan biaya masih tertutup dan diberi segel serta tidak terdapat atau tertulis identitasnya diatas sampul setiap dokumen usulan biaya ;
  - Bahwa Owner's Estimate (OE) telah disahkan dan ditetapkan sebelum pembukaan dokumen penawaran ;
  - Bahwa Berita Acara –Berita Acara Pelaksanaan Pelelangan tidak langsung ditandatangani oleh para wakil Peserta Lelang dan Panitia



Pelelangan karena masih harus diketik dan setelah selesai diketik baru dibubuhi tandatangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Para Tergugat telah berhasil membantah dalil-dalil Penggugat tentang terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan pelelangan yang diuraikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dokumen usulan biaya Penggugat adalah yang terendah dari seluruh peserta lelang dan berdasarkan Petunjuk Teknis Keppres No.16 Tahun 1994 seharusnya ditetapkan sebagai pemenang lelang, karena didasarkan pada penawaran yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dan yang paling menguntungkan bagi negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat ini, saksi Para Tergugat bernama SAUT SIMBOLON menerangkan belum tentu, namun harus dipertimbangkan dengan kriteria bobot penilaian-penilaian usulan biaya 30% dan Usulan Teknis 70% yang terdiri dari pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi kualifikasi tenaga ahli (conform bukti T.I.II-1, T.I.II-3, T.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-8 dan T.I.II-11) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil penilaian administrasi dan hasil usulan teknis diperoleh tiga peringkat tertinggi peserta lelang yaitu Peringkat I : PT. CENTRA MULTICON JAYA, Peringkat II : PT. FORINDO BANGUN KONSULTAN dan Peringkat III : PT. AKSARA GANESHA LIMA (conform keterangan saksi Para Tergugat bernama Haris Cahyono) dan dari hasil penggabungan antara hasil penilaian usulan biaya dan usulan teknis menunjukkan peringkat : I : PT. CENTRA MULTICON JAYA, Peringkat II : PT. FORINDO BANGUN KONSULTAN dan Peringkat III : PT. ENVICON yang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang, Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II, sedangkan PT. AKSARA GANESHA LIMA yang pada usulan teknis menduduki peringkat III berubah menjadi Peringkat V,

karena usulan biayanya melampaui HPS/OE (vide bukti T.II-3, T.II-4, T.II-4, T.II-5, T.II-8, T.II-9, T.II-10, dan T.II-11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa usulan biaya yang terendah tidak secara otomatis menjadi pemenang lelang, tetapi masih harus ditentukan dari hasil kriteria bobot penilaian yang telah ditentukan dan disepakati seluruh peserta lelang (vide bukti T.II-1) ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tidak menemukan suatu ketentuan dalam Petunjuk Teknis Keppres No.16 Tahun 1994 bahwa dokumen usulan biaya terendah secara otomatis menjadi pemenang lelang, karena Keputusan mengenai calon pemenang pelelangan diambil oleh panitia dalam suatu rapat (yang tentu berpedoman kepada hasil evaluasi penilaian-penilaian) dan dihadiri oleh lebih dari dua pertiga dari jumlah anggota. Apabila dalam rapat pertama tidak dicapai kuorum, pada rapat berikutnya dapat diambil Keputusan bilamana dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota (vide Petunjuk Teknis Keppres No.16 Tahun 1994 halaman 83-84) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa proses pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan tidak ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang bersifat mendasar dari ketentuan Keppres No.16 tahun 1994 dan Petunjuk Teknis Keppres No.16 Tahun 1994 sebagaimana didalilkan Penggugat serta tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena itu adalah patut gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatannya ditolak, maka selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini ;





Memperhatikan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keppres No.16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN dan ketentuan lain yang terkait ;

MENGADILI


DALAM PENUNDAAN :


- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;


DALAM POKOK PERKARA :


- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak diterima ;
- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I seluruhnya ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 144.000,-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2000 oleh kami NY. HJ. MURNI WALIULU, SH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Ketua Majelis serta MULA HAPOSAN SIRAIT, SH dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2000 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M. YUSUF KALYUBI, SH dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Penggugat.

 Hakim Anggota

 Ketua Majelis

 Ny Hj Murni Waliulu, SH

 M Yusuf Kalyubi, SH